

**ANALISIS 'URF TERHADAP PENYERTAAN MAHAR MINYAK
GORENG DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Arwani, Ahmat Kholid. 2024. *Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha, M.H.I

Kata Kunci: *'Urf*, Mahar, Minyak Goreng

Mahar adalah pemberian yang diwajibkan untuk mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam al-Quran dan Hadis berkaitan dengan jenis, ukuran, atau nilai mahar tidak ditentukan. Tentang wujud mahar, terdapat peristiwa unik di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sepasang pengantin melangsungkan pernikahan dengan menyertakan mahar minyak goreng pada awal bulan Februari 2022. Hal ini bertolak belakang dengan wujud mahar secara umum yang menjadi kebiasaan di wilayah tersebut berupa uang, alat sholat dan perhiasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap penyertaan mahar minyak disamping mahar utama dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap nilai minyak goreng sebagai mahar dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan tempat perolehan data, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka diperoleh hasil: Ditinjau dari *'urf* masyarakat setempat maka minyak goreng tidak termasuk sebagai mahar pernikahan. Hal ini karena minyak goreng dijadikan mahar secara kasuistik dan tidak dilakukan masyarakat secara terus-menerus sebagaimana salah satu syarat *'urf* itu sendiri. Wujud mahar utama atau mahar penyerta yang menjadi kebiasaan secara umum di Desa Suru dan di KUA Kecamatan Sooko berupa uang, perhiasan dan alat sholat. Nilai minyak goreng tidak dapat menyamai nilai dari wujud barang yang menjadi mahar pada masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat di Desa Suru dan di KUA Kecamatan Sooko memberikan mahar berupa uang, perhiasan dan alat sholat. Uang bernilai sebagai alat transaksi, perhiasan bernilai untuk simbol pernikahan serta investasi masa depan dan alat sholat digunakan untuk beribadah sholat. Nilai-nilai barang tersebut adalah nilai *'urf* mahar pernikahan. Sedangkan minyak goreng nilainya adalah menjadi salah satu kebutuhan untuk memasak makanan dan barang seserahan belaka.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmat Kholid Arwani
NIM : 101200009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng
Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sooko
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Novi Fitia Maliha, M.H.I.
NIP 197811102023212017

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmat Kholid Arwani
 NIM : 101200009
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 4 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 13 Mei 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. (.....)
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 15 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
 NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmat Kholid Arwani
NIM : 101200009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam
Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten
Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2024



Ahmat Kholid Arwani
NIM.101200009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmat Kholid Arwani
NIM : 101200009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng
Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sooko
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang bagian berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etik keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Maret 2024

Penulis


Ahmat Kholid Arwani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. Mahar adalah harta yang menjadi hak istri sebagai akibat dari akad pernikahan maupun hubungan suami-istri.¹ Dalam agama islam, mahar adalah pemberian suami kepada istri sebagai bentuk keseriusan, kebulatan hati, rasa cinta dan kasih sayang. Pemberian mahar dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan dalam rupa uang maupun barang. Keutamaan mahar dalam agama islam sendiri adalah sebagai bentuk perlindungan sekaligus untuk memuliakan istri dengan mengabdikan permintaannya saat pernikahan. Kadar mahar yang diberikan suami kepada istri nilainya ditentukan secara konsensual oleh keduanya tanpa rasa keberatan dari salah satu pihak karena pemberian mahar harus dilaksanakan dengan rasa kerelaan.

Terhadap kedudukan mahar dalam pernikahan, mahar seperti yang disepakati oleh para ulama dari empat mazhab bukan termasuk dalam rukun nikah.² Ini disebabkan oleh fakta bahwa pembayaran mahar yang tidak ditentukan secara khusus baik dalam bentuk, jumlah, atau bahkan belum dibayarkan pada saat pernikahan tidak mempengaruhi sahnyanya pernikahan.³ Mahar pernikahan apabila dikembalikan pada nas al-Qur'an dan Hadis

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 85.

³ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 66.

maka tidak mengatur batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka dari itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa untuk mahar tidak ada ambang batas minimal, namun pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa kadar paling rendah adalah sepuluh dirham. Menurut Imam Maliki, kadar mahar tidak boleh lebih dari tiga dirham. Namun, jika akad dilakukan dengan kadar mahar yang kurang dari tiga dirham dan persetubuhan telah terjadi, suami harus membayar tiga dirham.⁴

Sehubungan dengan kadar mahar dalam pernikahan, ulama tidak membuat kesepakatan tentang nominal mahar pernikahan yang paling sedikit dan nominal yang paling banyak.⁵ Walaupun tidak ada kesepakatan tentang nominal mahar, akan tetapi para ulama sepakat bahwa meskipun dengan kadar yang sedikit, mahar tetap wajib diberikan.⁶

Pewajiban mahar merupakan bentuk memuliakan perempuan dalam islam, namun pihak perempuan harus memahami keadaan pihak laki-lakinya apabila kemungkinan diberikan mahar dengan harga yang tidak tinggi supaya pernikahan tetap dapat dilangsungkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana terjadi berbagai kemajuan diberbagai lini kehidupan maka kadar mahar tidak statis pada suatu barang saja. Namun demikian bagi warga negara Indonesia secara umum, mahar biasanya diberikan dengan rupa seperangkat alat sholat, uang

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 364.

⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang: Asy. Syifa, 1990), 14.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 85.

tunai maupun perhiasan. Tidak terkecuali bagi warga Kabupaten Ponorogo, mahar dengan wujud demikianlah yang biasanya diberikan kepada istri. Apabila dikategorikan dalam sebuah penelitian, maka perilaku memberikan mahar pernikahan dengan benda-benda tersebut termasuk dalam kategori *'urf*.

Berkaitan dengan pemaknaan *'urf*, Abdul Karim Zaidan menguraikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan.⁷ Apabila konsep *'urf* diterapkan pada praktik pemberian mahar maka jelaslah mahar diberikan dalam wujud benda-benda di atas. Namun kali ini terdapat hal unik yang bertolak belakang dengan mahar menurut konsep *'urf* pada umumnya, dimana wujud mahar adalah minyak goreng kemasan satu liter. Tepatnya pada awal tahun 2022 di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo pasangan pengantin Supadi dan Sumariati melangsungkan pernikahan dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah dan satu liter minyak goreng. Mahar utamanya adalah uang sebesar satu juta rupiah sedangkan satu liter minyak goreng adalah mahar penyerta atau pendamping mahar utama.

Dalam kasus ini yang menjadi perhatian adalah bukan pada mahar utamanya karena hal tersebut sudah menjadi hal umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat, namun yang perlu diperhatikan adalah latar belakang pemberian mahar berupa minyak goreng karena tidak lazim dilakukan. Hal

⁷ Effendi Satria, M. Zein. *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana. 2005), 58.

ini karena wujud mahar di KUA Kecamatan Sooko biasanya berupa perhiasan, uang tunai dan alat sholat. Minyak goreng yang dijadikan mahar dalam pernikahan mereka ramai mengundang perhatian masyarakat hingga media massa, bagaimana tidak karena hal itu tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Sooko.

Oleh karena itulah penelitian ini penting untuk dilakukan, kejadian kasuistik mahar minyak goreng pada saat minyak goreng langka di pasaran telah memenuhi unsur fenomena baru dan/atau unik dalam masalah penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan uraian tentang mahar yang layak dan pantas diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Selain itu penelitian ini juga dapat dimaknai sebagai langkah preventif supaya masyarakat tidak mengikuti memberikan mahar dengan sesuatu yang unik supaya viral, terutama generasi muda yang ingin mendapat perhatian.

Hasil penelitian ini akan mencegah dari pergeseran makna mahar yang berbahaya karena mengikuti trend semasa yang apabila hal ini dibiarkan begitu saja akan membuat munculnya kreasi mahar yang aneh dengan bermacam-macam bentuknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap penyertaan mahar minyak disamping mahar utama dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?

2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap nilai penyertaan minyak goreng sebagai mahar dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap penyertaan mahar minyak disamping mahar utama dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap nilai penyertaan minyak goreng sebagai mahar dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik hukum pernikahan di Indonesia pada tingkat perguruan tinggi, khususnya fakultas syariah pada jurusan hukum keluarga islam.
 - b. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi kalangan masyarakat luas berkaitan dengan keunikan wujud mahar beserta kadarnya yang tidak dijumpai secara lazim.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi dosen dan mahasiswa

Secara praktis tujuan dari penelitian ini merupakan kajian berdasarkan fakta hukum sebagai sumber pengetahuan dan referensi terhadap pemberian mahar pernikahan dengan konsep yang berlainan dengan *'urf*.

b. Bagi masyarakat umum

Dapat membuka pengetahuan masyarakat umum terhadap bentuk dan kadar mahar yang beragam, sehingga mahar tidak menjadi alasan yang memberatkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sekaligus dapat mencegah masyarakat untuk tidak memberikan mahar yang aneh-aneh.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Aziz Sholeh, Zulbaidah, Enceng Arif Faisal “Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al-Qur’an Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4. No. 2. 2023. 155-168.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar pada dasarnya merupakan hadiah yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan. Menurut hukum Islam, mahar merupakan komponen penting dari pernikahan dalam agama Islam dan memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar nilai materi. Jenis mahar dibedakan berdasarkan nilai, bentuk dan karakteristiknya. Dalam konsep maqashid syariah, tujuan hafalan ayat al-Qur’an sebagai

⁸ Aziz Sholeh, Zulbaidah, Enceng Arif Faisal. “Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al-Qur’an Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4. No. 2. 2023. 155-168.

mahar pernikahan adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sementara itu dalam pandangan masyarakat, akibat mahar pernikahan berupa hafalan ayat al-Qur'an bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan perspektif sosial mereka.

Perbedaan kajiannya adalah apabila penelitian terdahulu meneliti objek mahar unik dalam wujudnya yang tidak ada (bukan benda) dan kedudukannya adalah sebagai mahar utama dan satu-satunya maka berbeda dengan penelitian Peneliti, dimana mahar yang diteliti adalah berupa benda yang berwujud dan berkedudukan sebagai mahar penyerta atau pendamping mahar utama.

Kedua, Mohd. Winario "Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2020), 69-89.⁹ Hasil penelitiannya adalah standardisasi mahar dalam perspektif *maqashid syariah*, sesuai dengan tujuan-tujuan dari hukum islam (*maqashid syariah*), standarisasi mahar sebaiknya dilakukan secara konsensual, artinya tidak memberatkan pihak laki-laki atau mengampangkan masalah mahar.

Perbedaan kajiannya adalah kajian terdahulu tidak membahas secara spesifik mahar seperti apa yang diteliti sedangkan pada penelitian Peneliti dibahas tentang mahar yang akan diteliti beserta kadarnya.

⁹ Mohd. Winario, "Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2020), 69-89.

Ketiga, Tejo Baskoro Sumirat Adi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta’aruf Indonesia) Di Yogyakarta.”¹⁰ Rumusan masalah terdiri dari (1) Bagaimana deskripsi pemberian mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam Fortais di Yogyakarta; (2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam Fortais di Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah Mahar yang juga merupakan bentuk ikrar sumpah pemuda, diperbolehkan secara agama dan undang-undang karena mahar utamanya adalah seperangkat alat sholat, bukan ikrar sumpah pemuda. Selain itu, selama mahar tambahan dari sumpah pemuda ini tidak melanggar hukum islam dan tidak berdampak negatif pada orang lain, bahkan jika itu positif maka diperbolehkan. Mahar yang merupakan ikrar sumpah pemuda dapat dianggap mubah atau diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tidak melanggar syariat Islam. Kemudian untuk menghindari penafsiran yang beragam dari masyarakat tentang mahar, lebih baik menggunakan mahar seperti barang, emas, atau harta karena itulah yang biasa digunakan.

Perbedaan kajian adalah apabila penelitian terdahulu membahas mahar tambahan yang wujudnya tidak ada maka pada penelitian Peneliti meneliti mahar tambahan atau penyerta yang wujudnya ada tetapi tidak lazim seperti pada umumnya.

¹⁰ Tejo Baskoro Sumirat Adi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta’aruf Indonesia) Di Yogyakarta, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

Keempat, Zainul Muttaqin “Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur).”¹¹ Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana praktik pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak di Kabupaten Lombok Timur; (2) Apa motivasi pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak di Kabupaten Lombok Timur; (3) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitiannya yakni selama tidak ada tujuan untuk mempermanikan pernikahan, pemberian mahar unik boleh dilakukan menurut hukum, tetapi memberikan mahar yang besar nilainya serta mempunyai keistimewaan akan lebih sesuai dengan tujuan pada syariat, yaitu memuliakan perempuan.

Perbedaan kajiannya adalah apabila penelitian terdahulu dilakukan dengan obyek pasangan muda yang mempunyai tujuan untuk unsur eksistensi maka penelitian Peneliti dengan obyek pasangan duda dan janda yang sudah berusia lebih dari setengah abad sehingga pemberian mahar penyerta atau tambahan disini yakni karena kasih sayang dan tidak bermaksud untuk mendulang eksistensi.

Kelima, Ilham Madjid “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah.”¹² Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana status hukum akun Youtube yang dijadikan mahar dalam perspektif masalah

¹¹ Zainul Muttaqin, Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur), *Thesis* (Mataram: UIN Mataram, 2022).

¹² Ilham Madjid, Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

mursalah; (2) Bagaimana syarat-syarat akun Youtube yang dapat dijadikan mahar; (3) Bagaimana dampak yang akan ditimbulkan pasca pernikahan apabila mahar berupa akun Youtube dalam perspektif masalah mursalah. Hasil penelitiannya adalah Akun Youtube yang digunakan sebagai mahar pernikahan hukumnya adalah boleh. Hal ini karena akun Youtube dapat dianggap berbentuk kekayaan intelektual yang merupakan produk ekonomi kreatif atau aset digital, dengan syarat bahwa akun Youtube yang telah dimonetisasi memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan bagi bisnis yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga. Menurut nas dan ijma' tidak ada dalil yang mengatakan bahwa mahar akun Youtube dilarang.

Perbedaan kajian adalah apabila penelitian terdahulu menggunakan konsep *masalah mursalah* sebagai teori dalam pembahasan mahar yang unik ini maka penelitian Peneliti menggunakan konsep '*urf*' sebagai teorinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Berdasarkan tempat perolehan data, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian yang dipakai adalah kualitatif.
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hal ini karena peneliti akan meneliti objek penelitian menggunakan konsep '*urf*' yang mana termasuk

dalam salah satu sumber hukum islam dan menghubungkannya dengan fenomena pemberian mahar minyak goreng.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti melakukan riset sebagai pengamat partisipan. Peneliti masuk ke dalam kelompok yang akan diamati, namun peneliti hanya terlibat secara marjinal. Hal ini dilakukan karena peristiwa pernikahan tersebut sudah terjadi pada dua tahun lalu sementara penelitian peneliti dilakukan dua tahun setelahnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sura dan KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilakukan di tempat tersebut karena di dua tempat itulah peristiwa pernikahan dengan mahar unik satu liter kemasan minyak goreng terjadi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membutuhkan data faktual berkaitan dengan mahar pernikahan dalam perspektif *'urf* pada lokasi yang telah ditentukan.

b. Sumber data

Berdasarkan sumbernya, data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua yakni:

- 1) Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menyertakan minyak goreng sebagai mahar,

Bapak Marnu sebagai Kaur Kesra Desa Suru, Bapak Misbahul Munir sebagai Kepala KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan Bapak Mecky Hasan Tachtarudin selaku mantan Kepala KUA Kecamatan Sooko yang menikahkan pasangan tersebut;

- 2) Sumber data sekunder yakni sebagai pelengkap data primer menggunakan media massa, buku, artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan judul penelitian Peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian lapangan (*field research*). Pada metode ini memerlukan data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan. Dalam melakukan penelitian, Peneliti menggunakan metode lapangan seperti:

a. Wawancara

Wawancara juga dikenal sebagai teknik “*interview*” adalah serangkaian percakapan yang dilakukan oleh orang yang melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Wawancara juga dikenal sebagai teknik tanya jawab secara langsung antara orang yang melakukan wawancara dan orang yang diwawancarai dengan catatan telah terlibat dalam interaksi sosial yang relatif lama.¹³ Untuk mengetahui bagaimana

¹³ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 111.

pendapat beberapa pihak mengenai 'urf' mahar pernikahan dan korelasinya dengan mahar minyak goreng, maka Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang menyertakan minyak goreng sebagai mahar, Bapak Marnu sebagai Kaur Kesra Desa Suru, Bapak Misbahul Munir sebagai Kepala KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan Bapak Meky Hasan Tachtarudin selaku mantan Kepala KUA Kecamatan Sooko yang menikahkan pasangan tersebut.

b. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat masalah yang diselidiki secara sistematis. Dalam teknik observasi, peneliti melihat gejala subjek yang diselidiki secara langsung atau tanpa alat. Pengamatan ini dilakukan dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan yang dirancang khusus.¹⁴ Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi tentang mahar pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Suharsini Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi sebagai proses pencarian data yang mencakup segala sesuatu meliputi buku, catatan, surat kabar, transkrip, berita, agenda, notulen rapat, majalah,

¹⁴ Muhammad Ali, *Penelitian Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1993), 26.

notulen rapat dan foto-foto kegiatan.¹⁵ Segala bentuk penggalian data Peneliti merupakan dokumentasi penelitian.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara teoritis dan praktis adalah:

a. Metode deduktif

Metode deduktif adalah metode yang dimulai dengan bahasan fakta umum, teori-teori, atau dalil-dalil. Kemudian dipaparkan fakta khusus yang dibahas.¹⁶ Penulis memaparkan teori-teori mahar dan 'urf terlebih dahulu kemudian menjelaskan tentang peristiwa unik minyak goreng sebagai mahar.

b. Metode induktif

Metode induktif adalah metode yang dimulai dengan bahasan fakta empiris khusus kemudian digeneralisasikan secara umum.¹⁷ Penulis terlebih dahulu mengemukakan hasil temuan peristiwa mahar minyak goreng kemudian digeneralisasikan menggunakan teori 'urf dan mahar menurut syariat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data atau kredibilitas data terhadap hasil penelitian kualitatif diuji dengan memperpanjang keterlibatan, ketekunan pengamatan, pengecekan anggota, pengecekan sejawat, pengujian kasus negatif dan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 209.

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah 2023 (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 57.

¹⁷ Ibid.

kecukupan referensi. Peneliti menguji kredibilitas data dengan menggunakan ketekunan pengamatan untuk menemukan aspek dan karakteristik dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah atau masalah yang sedang diselidiki.¹⁸

Cara Peneliti dalam melaksanakan ketekunan pengamatan ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan secara komprehensif tentang mahar pernikahan di KUA Kecamatan Syoto Kabupaten Ponorogo;
- b. Menelaah secara menyeluruh sampai pada titik di mana pada pemeriksaan tahap awal terlihat bahwa salah satu atau seluruh komponen yang ditelaah telah dipahami dengan cara yang konsisten.

Selain itu Penulis juga menggunakan triangulasi. Adapun definisi dari triangulasi yaitu metode pemeriksaan keabsahan data yang memeriksa atau membandingkan sesuatu yang berbeda dengan data itu sendiri.¹⁹

Namun dalam penelitian ini, triangulasi didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda.

Menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, ada empat jenis triangulasi berbeda yang terdiri dari triangulasi pemeriksaan yang menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.²⁰

3. ¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

²⁰ Ibid.

a. Triangulasi sumber

Salah satu cara untuk menguji kredibilitas data adalah dengan memeriksa data dari berbagai sumber.²¹ Dengan triangulasi sumber, peneliti dapat membandingkan data dari berbagai sumber.

b. Triangulasi metode

Merupakan upaya untuk memverifikasi validitas temuan penelitian atau data. Menurut Bachri untuk triangulasi data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. Selain itu cek dan ricek dapat digunakan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, ada dua pendekatan untuk triangulasi metode: pertama, mengevaluasi tingkat kepercayaan hasil penelitian dari berbagai metode pengumpulan data; dan kedua, mengevaluasi tingkat kepercayaan beberapa sumber data menggunakan pendekatan yang sama.²²

c. Triangulasi teknik

Digunakan untuk menguji validitas data dengan menggunakan berbagai metode untuk memeriksa data dari sumber yang sama.²³

d. Triangulasi teori

Menggunakan dan memadukan dua teori atau lebih yang membutuhkan desain penelitian, pengumpulan data dan analisis data

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 274.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 219-220.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 274.

secara menyeluruh. Hasil yang lebih komprehensif dapat diperoleh melalui proses ini.²⁴

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan triangulasi metode, yang berarti menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang sama. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan atau memverifikasi validitas data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini Peneliti mengungkapkan alur bahasan yang digunakan untuk mengetahui logika penyusunan dan koherensi antar bagian. Guna mempermudah penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing membahas masalah yang terpisah menjadi beberapa sub-bab. Pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

BAB II : 'URF

Bab ini membahas seputar teori pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian*, 221.

rukun pernikahan. Kemudian teori mahar seperti pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar. Teori *'urf* yang didalamnya ada pengertian *'urf*, kaidah asasi *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* dan kaidah-kaidah cabang *'urf*.

BAB III : PRAKTIK KADAR DAN WUJUD MAHAR PERNIKAHAN DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo serta praktik kadar dan wujud mahar yang diberikan dalam pernikahan.

BAB IV : ANALISIS *'URF* NILAI MINYAK GORENG SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini akan memaparkan analisis *'urf* nilai minyak goreng sebagai mahar pernikahan di Desa Suru dan KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang ditinjau dari syarat-syarat mahar, jenis-jenis mahar, syarat-syarat *'urf* dan macam-macam *'urf*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

'URF PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian

Nikah secara basasa berarti mengumpulkan atau mengibaratkan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang dikenal sebagai akad nikah dalam syariat. Secara syariat nikah berarti izin untuk bersenang-senang dengan perempuan seperti berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya asalkan perempuan tersebut bukan mahrom dari segi nasab, susuan, atau keluarga.¹

Nikah juga dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh hukum yang memungkinkan lelaki memiliki hak untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Dengan kata lain pengaruh akad ini pada laki-laki adalah memberi mereka hak kepemilikan khusus yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya pada perempuan itu hanya menghalalkan tidak memiliki secara khusus. Oleh karena itu poligami dibenarkan sehingga seluruh istri memiliki hak untuk memiliki suami. Dengan kata lain poliandri dilarang oleh syariat tetapi poligami diizinkan.²

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

² *Ibid*, 39.

Sedangkan beberapa ulama mendefinisikan nikah dengan cara berikut:

- a. Mahzab hanafi mengartikannya dengan makna aslinya, yaitu bersetubuh. Sedangkan akad adalah hal yang menjadikan hubungan kelamin antara pria dan wanita halal.
- b. Mahzab syafi'iyah mengartikan bahwa pernikahan adalah kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lain.
- c. Mahzab abu hanifah mengartikan bahwa nikah adalah gabungan antara akad dan bersetubuh.³
- d. Menurut mazhab maliki, nikah adalah perjanjian untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga yang jelas sebelum hubungan seksual.⁴

Para ahli fiqih dari empat madzhab berpendapat bahwa kata nikah di dalam bahasa Arab digunakan secara sebenarnya untuk menunjukkan makna akad dan secara kiasan untuk menunjukkan makna hubungan intim. Karena al-Qur'an dan Hadis telah menunjukkannya. Menurut ulama mazhab Hanafi, Az-Zamakhshari di dalam Al-Qur'an tidak ada kata nikah yang berarti hubungan intim, kecuali firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

“Hingga dia kawin dengan suami yang lain.”⁵

³ Umar Haris Snjaya, Ainur Rahim Faqih. *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 13.

⁴ Engkos Kosasih, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Pernikahan Aljazair,” *Jurnal Binmas Islam*, Vol. 9 No. 11. 2016. 14.

⁵ Al-Qur'an, 2: 230.

itu karena ada Hadis sahih yang berbunyi,

حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

Artinya: “Hingga kamu merasa air spermanya”.⁶

Maksudnya adalah akad nikah. Sedangkan makna hubungan intim diambil dari Hadis di atas.⁷

2. Dasar hukum pernikahan

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunah dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisā' ayat 3 yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.”⁸

Juga firman-Nya dalam surah an-Nūr ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”⁹

Sedangkan di dalam sunah, Nabi SAW bersabda, dalam riwayat oleh Abdullah Ibnu Mas'ud berbunyi:

⁶ HR. Bukhori Nomor 2445.

⁷ Zuhaili, *Fiqih Islam*, 40.

⁸ Al-Qur'an, 4: 3.

⁹ Al-Qur'an, 24: 32.

يَا مَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.”¹⁰

Dalam kitab sahih bukhari bab *al-Saum Liman Khafa ‘ala nafsih al-‘Azimah*¹¹

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حُمَيْرَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا

أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Abdan menceritakan kepada kami dari Abi Hamzah dari al-‘Amaasy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah RA maka berkata ketika ia bersama Nabi SAW Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba‘ah* (berhubungan badan), kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa

¹⁰ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa’i* (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

¹¹ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhori al-Ja’fi, *Shahih Bukhori*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 368.

belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).

Kaum muslimin telah berijma' (bersepakat) bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan.¹²

Pada dasarnya, Islam menganjurkan pernikahan, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal pernikahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib hukumnya, sementara Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mubah. Seseorang diizinkan untuk menikah dengan tujuan mencari kenikmatan. Ada lima jenis hukum yang berkaitan dengan pernikahan: Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah.¹³

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina dengan melakukan pernikahan hukumnya wajib.

¹² Zuhaili, *Fiqh Islam*, 40.

¹³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

b. Sunah

Pernikahan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk pernikahan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak melakukan pernikahan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila pernikahan akan menyusahkan istrinya dengan demikian pernikahan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zalim. Islam melarang berbuat zalim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zalim dilarangnya juga.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk pernikahan.

e. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyalahkannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.¹⁴

3. Rukun dan syarat pernikahan

Menurut mayoritas ulama, rukun adalah apa yang membuat sesuatu berdiri dan ada. Dengan adanya rukun, sesuatu akan terwujud. Dengan kata lain, rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada tanpanya, menurut mereka yang masyur. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik itu termasuk atau tidak.¹⁵ Adapun syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan atau peristiwa tersebut, namun perbuatan atau peristiwa tersebut dapat dibatalkan jika syarat tersebut tidak dipenuhi.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa ijab dan kabul adalah rukun karena dengan keduanya kedua mempelai mengikat satu sama lain, sedangkan

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab: 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2012), 15.

¹⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam*, 45.

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92.

keridhaan adalah syarat.¹⁷ Sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun pernikahan adalah:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- b. Adanya wali dari pihak wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah.¹⁸

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Abd Shomad sebagaimana dikutip oleh Mardani¹⁹ yaitu:

- a. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut;
 - 1) Jelas orangnya;
 - 2) Tidak terpaksa;
 - 3) Bukan mahram calon istri;
 - 4) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan yaitu:²⁰
 - 1) Tidak ada halangan hukum.
 - a) Tidak bersuami;
 - b) Bukan mahram;
 - c) Tidak sedang dalam iddah.
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri.
- c. Syarat-syarat wali adalah:²¹

¹⁷ Zuhaili, *Fiqih Islam*, 45.

¹⁸ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 30.

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 39-40.

²⁰ Ibid, 40.

²¹ Ibid, 42-43.

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;
- 6) Tidak sedang haji dan umrah.

d. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:²²

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Dapat mendengar dan melihat;
- 5) Tidak dipaksa;
- 6) Mengerti maksud ijab dan kabul;
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram.

e. Syarat-syarat ijab dan kabul yakni:²³

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan;
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki;
- 3) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemah dari kedua kata tersebut;
- 4) Antara ijab dan kabul tersambung;

²² Ibid, 45-46.

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) 63.

- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang sedang terikat ijab dan kabul tidak sedang haji dan umrah;
- 7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki, wali dan mempelai perempuan dan dua orang saksi.

B. Mahar

1. Pengertian

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*mahram*” atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*mahara-yamaharu-maharan*”.²⁴ Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikkan dengan maskawin. Dikalangan fuqaha, disamping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya yakni *sadaqah*, *nihlah*, dan *faridah* yang maksudnya adalah mahar.²⁵ Menurut pengertian etimologi ini, mahar adalah pemberian yang diwajibkan untuk mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam al-Quran dan Hadis jenis, ukuran, atau nilai mahar tidak ditentukan.²⁶

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 431.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 84.

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 49.

Hak pertama perempuan pada pernikahan dalam Islam adalah menerima mahar. Mahar adalah hadiah wajib yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Meskipun hukum pernikahan Islam tidak menetapkan bentuk atau jumlah mahar, kedua mempelai dianjurkan untuk berunding dalam menentukan jumlah yang akan dibayar. Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu tanggung jawab suami atau hak istri. Suami harus membayar mahar kepada istri, baik secara moneter atau simbolik.²⁷

Berkaitan dengan bentuk dan kadar mahar, Rahmat Hakim berpendapat bahwa besar kecilnya mahar bergantung pada kebiasaan, situasi, dan kondisi, sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tidak pernah sama.

2. Dasar hukum mahar

Dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini:

a. Al-Qur'an, Yaitu firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

ICAIN
PONOROGO

هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

²⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 71.

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁸

Maksudnya adalah pemberian dari Allah sebagai hadiah atau permulaan. Menurut mayoritas fuqaha, ayat ini ditujukan kepada para suami. Ada juga yang berpendapat bahwa itu ditujukan kepada para wali karena mereka mengambilnya pada masa jahiliah dan menamakannya *nihalah*. Hal ini menunjukkan bahwa mahar menunjukkan kemuliaan seorang wanita dan keinginan untuk menikahinya.²⁹ Allah SWT berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”³⁰

Allah SWT juga berfirman:

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan berilah mereka maskawin yang pantas.”³¹

Juga firman-Nya:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

²⁸ Al-Qur'an, 4: 4.

²⁹ Zuhaili, *Fiqh Islam*, 231.

³⁰ Al-Qur'an, 4: 24.

³¹ Al-Qur'an, 4: 25.

Artinya: “Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.”³²

b. Hadis

Nabi SAW bersabda bagi orang yang ingin menikah:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Carilah, walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi.”³³

Telah dicatat bahwa pernikahan Nabi SAW tidak pernah terlepas dari penentuan mahar. Ini karena fakta bahwa pernikahan beliau tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. Oleh karena itu, disunahkan untuk menetapkan mahar di dalam akad. Pada akhirnya yang demikian itu untuk menghindari kesamaan dengan pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Hikmah diwajibkannya mahar menunjukkan betapa pentingnya dan posisi akad ini, serta menghormati dan memuliakan perempuan. Selain itu, ia memberikan bukti untuk membangun kehidupan pernikahan yang mulia bersamanya. Membentunya keinginan yang tulus untuk menggaulinya dan memastikan keberlangsungan pernikahannya. Dengan mahar

³² Al-Qur'an, 4: 24.

³³ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Juz V* (Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 444.

seorang perempuan dapat menyiapkan semua perlengkapan pernikahan seperti pakaian dan nafkah.³⁴

3. Syarat-syarat mahar

Mahar harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus berupa barang yang dapat dimiliki dan dijual, seperti emas atau barang lainnya. Tidak boleh memberikan mahar yang terdiri dari khamar, babi, atau barang yang tidak dapat dimiliki.

Kedua, sesuatu yang diketahui harus ada. Mahar tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui kecuali dalam pernikahan *tafwid*, dimana kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika mahar ditetapkan, karena mahar adalah pengganti hak yang diberikan ganti. Salah satu dari keduanya atau orang yang selain keduanya menerima keputusan. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i dan Ahmad, menyifati barang mahar tidak diwajibkan. Si perempuan memiliki hak untuk menengahi jika diberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang disifati.

Ketiga, tidak terdapat penipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah lepas, unta yang tersesat, atau sesuatu seperti itu.³⁵

4. Jenis Mahar

Dua jenis mahar pernikahan adalah *musamma* dan *mithil*, menurut fuqoha.³⁶

³⁴ Zuhaili, *Fiqih Islam*, 232.

³⁵ Ibid., 237-238.

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 74.

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar *musamma* ada dua macam, yaitu:

- 1) Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang diberikan segera oleh calon suami kepada calon istrinya, yang hukumnya sunah.
- 2) Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni: mahar yang pemberiannya dikemudian hari. Jika terjadi *dukhul*, ia wajib membayar mahar *musamma*. Suami harus membayar mahar apabila salah satu pasangan meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama. Jika terjadi khalwat atau bersepi-sepi maka suami harus membayar mahar.

b. Mahar *mithil*

Mahar *mithil* ialah mahar yang jumlahnya tidak ditetapkan pada waktu akad nikah karena keluarga pihak istri belum tahu berapa banyak yang bisa mereka terima. Dalam surah al-Baqarah ayat 236, Allah SWT berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ مَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”³⁷

Juga dalam Surah an-Nisā’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁸

Kemungkinan ketiga, membayar mahar *mithil* dianggap lebih adil dan bijaksana karena didasarkan pada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Ini diperkuat oleh hadis yang mengatakan bahwa suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi *dukhul*, tetapi belum menetapkan jumlah maharnya, dan suami yang meninggal sebelum *dukhul*, tetapi belum sempat menetapkan maharnya.

³⁷ Al-Qur’an, 2: 236.

³⁸ Al-Qur’an, 4: 4.

Menurut imam Malik boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami ingin menggauli istrinya maka ia harus membayar separuhnya. Penundaan pembayaran mahar tidak boleh terlalu lama. Akibatnya, kedua belah pihak harus menyetujui batas waktunya.³⁹

Disarankan untuk menunda pembayaran dengan batas waktu yang jelas dan tidak sampai salah satu pihak (suami atau istrinya) meninggal dunia. Akan tetapi⁴⁰ berpendapat bahwa diperbolehkan menunda pembayaran mahar sampai kematian atau perceraian. Karena penundaan pembayaran mahar adalah perbuatan ibadah, tidak ada batasan untuk penundaan pembayaran mahar seperti dalam jual-beli. Yang paling penting, suami tetap harus membayar.

C. 'Urf

1. Pengertian

Secara etimologi, kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.⁴¹ Arti 'urf secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidah Al-Mujtahid* (Semarang: Al-Husana, 1985), 394.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

kebiasaan untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* juga dikenal sebagai adat.⁴²

Menurut Abdul Karim Zaidan *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.⁴³

Menurut definisi, *'urf* mengacu pada praktik masyarakat yang terdiri dari adat kebiasaan yang dapat digunakan sebagai sandaran hukum. Yusuf al-Qaradlawi menggambarkan *'urf* sebagai apa yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena *'urf* adalah sesuatu yang berarti, para ahli fiqih berkonsentrasi pada *'urf* sebagai instrumen yang berarti saat mereka membangun hukum Islam. Dengan kata lain, kaidah ushul "*al-‘ādah muḥakkamah*" dapat mengandung *'urf*.⁴⁴

2. Kaidah asasi *'urf*



العادة محكمة

⁴² Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

⁴³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

⁴⁴ Daud Rismana and Muhamad Farchan Sulistiyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) Dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi'i," *Bilancia* Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), 368.

Artinya: “Adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum”.⁴⁵

Menurut kaidah ini, adat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum.⁴⁶ Namun adat yang dimaksud adalah adat yang sah, benar dan baik karena kita tahu bahwa ada adat yang *fāsidah* dan *ṣāhihah*.

Menurut Imam Izzudin bin Abdul Salam, syariat adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja dapat dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang tepat dan indikator.⁴⁷

Oleh karena itu ada beberapa pengecualian dari kaidah diatas yaitu:

- a. *al-‘ādah* bertentangan dengan nas baik al-Quran maupun Hadis, seperti: puasa terus-terusan atau puasa empat puluh hari atau tujuh hari siang malam, kebiasaan judi, menyabung ayam, kebiasaan menanam kepala hewan kurban waktu membuat jembatan, kebiasaan memelihara babi atau memperjual-belikan daging babi dan lain sebagainya.

⁴⁵ Al-Suyuti, Jalaludin Abd Rahman, *Al-Asybah Wa Al-Nadzoir Juz 1* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1979), 164.

⁴⁶ Muhammad Zuhaili, *Al Nadzuriat Al Fiqhiyah* (Damaskus: Dar Al Qolam, 1993), 230.

⁴⁷ Izzudin bin Abd Al Salam, *Qowaidul Ahkam Fi Masholihu Anam* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1980), 10.

b. *al-‘ādah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan, juga tidak menyebabkan kesulitan atau kesukaran seperti memboroskan harta benda, berlebihan dalam acara perayaan, memaksakan penjualan atau hal-hal lainnya.

c. *al-‘ādah* berlaku pada umumnya di kalangan kaum muslimin, artinya bukan hanya hal-hal yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang saja, itu tidak dianggap adat.⁴⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, adat tidak boleh dilarang kecuali oleh Allah SWT, dan ibadah *maḥḥal* hanya boleh dilakukan sesuai dengan perintah-Nya.⁴⁹

3. Dasar hukum ‘urf

Para ulama sepakat bahwa ‘urf sahih dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syarak, sehingga hukum ‘urf yang sahih maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam peradilan.⁵⁰

Adapun *kehujjahan* ‘urf sebagai dalil syarak didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah pada surah al-A‘raf ayat 199

⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 78.

⁴⁹ Ahmad bin Abdul Halim ibn Abd As Salam ibn Taimiyah, *Al-Qowaid An Nuraniyah Al Fiqhiyah Juz 2* (Riyadh: Maktabah Al Rusyd, 1322 H) 462.

⁵⁰ Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam* (Jakarta: ASAS, 2010), 30.

حُذِرِ الْعَمَؤَ وَأَمُرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf*, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.⁵¹

Melalui ayat diatas allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma’ruf*itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang baik, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.⁵²

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”⁵³

Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud diatas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah.

⁵¹ Al-Qur’an, 7: 199.

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 212.

⁵³ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Juz 1* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), 379.

Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu *berhujjah* dengan 'urf. Tentu saja 'urf *fasid* tidak mereka jadikan dasar *hujjah*.⁵⁵

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqih merumuskan kaidah-kaidah Fiqih yang berkaitan dengan 'urf, diantaranya adalah:

IQAIN
PONOROGO

العادة محكمة

“Adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.”⁵⁶

Adapun 'urf yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak) maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118– 119.

⁵⁶ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), 88.

hukum berarti bertentangan dengan dalil syarak atau membatalkan hukum syarak.⁵⁷

4. Macam-macam 'Urf

Ulama fiqih membagi 'urf menjadi 3 macam:

- a. Dari segi objek 'urf dibagi menjadi *al-'Urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf 'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *al-'Urf al-lafzi*

Kebiasaan masyarakat menggunakan kata-kata tertentu untuk menyatakan sesuatu, sehingga makna kata-kata tersebut dipahami oleh masyarakat. Misalnya, kata-kata dalam bahasa Indonesia.

2) *al-'Urf al-'Amali*

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

- b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).

- 1) *al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), 99.

2) *al-'Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, *'urf* dibagi menjadi *al-'urf al-ṣahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

1) *al-'Urf al-Ṣahih* adalah kebiasaan yang dilakukan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah, tidak menghilangkan keuntungan dari mereka, dan tidak juga merugikan.

2) *al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar dalam syarak.

5. Syarat-syarat *'urf*


Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *ṣahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunah.

b. *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf* itu sendiri.

d. Tidak ada ketegangan antara pihak-pihak yang berakad yang bertentangan dengan kehendak *'urf*, karena jika kedua pihak yang berakad telah mencapai kesepakatan untuk tidak terikat dengan




kebiasaan yang berlaku umum, maka ketegasan itu yang dipegang, bukan ‘urf.⁵⁸

6. Kaidah-kaidah cabang

Diantara kaidah-kaidah cabang dari Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* adalah sebagai berikut:

a. Kaidah yang menempatkan ‘urf sebagai syarat yang diisyaratkan, yaitu:



المعروف عرفا كالمشروط شرطاً⁵⁹

Artinya: Yang benar-benar *makruf* (terkenal) adalah seperti yang diisyaratkan secara benar-benar pula.

Maksudnya: adat kebiasaan dalam berbermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya: berdasarkan adat kebiasaan, para pemuda yang bergotong royong dalam membatu hajat orang yang menikah masing-masing tidak akan menerima kompensasi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menuntut pembayaran. Dengan kata lain, jika seorang fotografer atau perias yang biasa diupah datang ke suatu resepsi pernikahan yang sedang berlangsung dan bekerja di sana, dia harus dibayar upahnya sesuai dengan pekerjaannya, meskipun dia tidak meminta apa pun.

⁵⁸ Tri Bagindo Nusantara, Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 25-29.

⁵⁹ Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa’, *Syarh Qawa’id Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 237.

- b. Kaidah yang menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf mempunyai kekuatan hukum yang persis sama dengan yang ditetapkan nas, yaitu:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص⁶⁰

Artinya: Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nas.

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan ‘urf yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nas. Contohnya: apabila seseorang menyewa dekorasi pernikahan tanpa menjelaskan siapa yang akan menggunakannya, penyewa dapat menggunakan dekorasi tanpa mengubah bentuk atau desainnya kecuali dengan izin orang yang menyewa.

- c. Kaidah yang menyatakan sesuatu telah menjadi kebiasaan manusia wajib digunakan. Ini diungkapkan dalam fiqh berikut:

إِذَا
PONOROGO

استعمال الناس حجة يجب العمل بها⁶¹

Artinya: Apa yang dipakai manusia sebagai hujjah harus diamalkan.

Maksudnya, itu adalah kebiasaan masyarakat yang dipegang oleh semua orang. Contohnya, jika seseorang mempercayakan tukang

⁶⁰ Ibid., 241.

⁶¹ Imad Ali Jum’ah, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Muyassarah* (Urdun: Dar an-Nafais Li al-Nasri wa al-Tauzi’, 2006), 6.

MC untuk memandu jalannya resepsi pernikahan, mereka biasanya memiliki baju adat, jas, sepatu, dan keahlian berbicara.

7. Kedudukan *'urf*

Sebagian besar ulama setuju bahwa kedudukan *'urf* adalah dalil hukum, tetapi mereka berbeda dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil* (mandiri). Dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil.⁶²

Menurut al-Qarafi, seorang mujahid harus meneliti kebiasaan masyarakat setempat terlebih dahulu agar hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat. Menurut Imam Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziah, seluruh ulama madzhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syarak untuk menetapkan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah.⁶³



⁶² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2011), 212.

⁶³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

BAB III

PRAKTIK KADAR DAN WUJUD MAHAR PERNIKAHAN DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Suru

Desa Suru berada di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki luas 881,42 ha. Wilayah desa ini berada pada ketinggian 400 mdpl, maka udaranya sejuk dan suasananya asri. Desa Suru terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Popongan, Dusun Sepat, Dusun Bulu, dan Dusun Gunung Tukul. Batas-batas wilayah Desa Suru sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bedrug, Tegalrejo
- Sebelah Selatan : Klepu, Ngadirojo
- Sebelah Timur : Sooko, Klepu
- Sebelah Barat : Ngadirojo, Tegalrejo

Desa Suru menawarkan pesona alam yang memukau dan udara segar yang menenangkan, diapit oleh pegunungan hijau dan sawah yang luas. Orang-orang di Desa Suru sangat ramah. Sebagian besar orang di masyarakatnya adalah petani, tetapi ada juga orang yang bekerja di industri kecil dan perdagangan. Tarian tradisional dan gamelan adalah beberapa dari banyak tradisi dan adat istiadat yang mereka miliki.

Desa Suru terkenal dengan kebun dan pertaniannya yang subur. Dengan hamparan padi hijau yang membentang sejauh mata memandang, sawah yang luas memberikan pemandangan yang menakjubkan. Wisatawan

dapat melihat pertanian tradisional dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan pertanian bersama warga setempat.

Desa Suru memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik. Hutan-hutan yang terjaga dengan baik menawarkan perjalanan yang menantang untuk *trekking* dan *hiking*. Wisatawan memiliki kesempatan untuk menjelajahi jalur-jalur alam yang indah, menikmati suara burung dan air sungai yang menyejukkan. Selain itu, wilayah ini memiliki beberapa spesies flora dan fauna yang tidak biasa, menjadikannya tempat yang menarik bagi para pecinta alam dan pecinta fotografi alam.

Masyarakat Desa Suru sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dan alamnya. Mereka berkomitmen untuk menjaga desa mereka bersih dan indah dengan melakukan kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah yang baik. Hal ini menunjukkan kebiasaan sehari-hari mereka yang peduli dengan lingkungan. Bagi mereka yang ingin mengetahui kehidupan pedesaan yang asli di Indonesia, Desa Suru adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi karena kekayaan budaya, alam yang indah, dan keramahan masyarakatnya.

Kondisi sosiologi masyarakat Desa Suru adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Suru Kec. Sooko Kab. Ponorogo

berdasarkan Jenis Kelamin:

Jumlah Laki-Laki : 2591 Orang

Jumlah Perempuan : 2644 Orang

Jumlah Kepala Keluarga : 1703 KK

Jumlah Keseluruhan Penduduk : 5236 Orang

2. Kepercayaan dan Pekerjaan

Penduduk Desa Suru dapat diklasifikasikan dalam beberapa pengelompokan sebagai berikut:

a. Agama

- 1) Islam : 5219 orang
- 2) Kristen : 8 orang
- 3) Katholik : 7 orang
- 4) Buddha : 2 orang

b. Mata Pencaharian

- 1) Petani : 1802 orang
- 2) Montir : 6 orang
- 3) Tukang kayu : 8 orang
- 4) Tukang batu : 12 orang
- 5) Tidak mempunyai pekerjaan tetap : 252 orang
- 6) Pelajar : 528 orang
- 7) Buruh harian lepas : 35 orang
- 8) Pemulung : 4 orang
- 9) Tukang sumur : 1 orang
- 10) Tukang cukur : 2 orang
- 11) Tukang las : 4 orang
- 12) Tukang anyaman : 4 orang



- 13) Tukang kue : 3 orang
- 14) Tukang cuci : 2 orang
- 15) Bidan swasta : 1 orang¹

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Suru mayoritas beragama islam dan mata pencaharian utamanya adalah petani.

B. Wujud Mahar Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Suru dan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa wujud mahar pernikahan secara umum adalah berupa uang tunai, perhiasan dan alat sholat. Adapun apabila ada mahar yang berwujud selain dengan barang-barang tersebut adalah kasuistik belaka, artinya menyesuaikan dengan waktu dan momen saat pemberian mahar.

C. Praktik Penyertaan Mahar Minyak Goreng Sebagai Mahar Pernikahan

Pada tahun 2022 tepatnya di bulan Februari terjadi peristiwa pernikahan antara Supadi dan Sumariati, keduanya berstatus duda dan janda. Di waktu yang sama terjadi kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi, hal ini berdasarkan realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

¹ MMD 443 Universitas Brawijaya, "Profil Desa Suru," dalam https://suru-sooko.com/?page_id=655/, (diakses pada tanggal 1 Februari 2024).

Pemberitaan oleh DPR menyebutkan bahwa harga minyak goreng meroket hampir menyentuh 50 persen terutama menjelang Natal dan Tahun Baru kemudian terus naik hingga Januari 2022 menyentuh harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 2 liter. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengambil langkah sigap sehingga harga minyak goreng per 19 Januari 2022 yang semula Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per liter menjadi Rp14.000 (empat belas ribu rupiah) per liter.² Namun langkah Menko Perekonomian tersebut nyatanya belum berdampak luas di masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan pemberitaan Tempo.co tanggal 22 Februari 2022 yang menyebutkan harga minyak goreng masih berikisar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per liter.³

Minyak goreng merupakan kebutuhan penting dalam pemenuhan pangan, hal ini karena makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia mayoritas terbuat dari proses penggorengan. Apabila kebutuhan penting ini harganya melambung tinggi maka topik bahasan seputar minyak goreng menjadi konsumsi ibu-ibu rumah tangga saat itu. Maka dari itulah minyak goreng menjadi penting dan sangat dicari-cari, sehingga oleh Bapak Supadi dijadikan mahar dalam pernikahannya dengan Ibu Sumariati.

Bapak Supadi mengerti bahwa salah satu hal yang ada dalam pernikahan adalah mahar. Pada saat pernikahan dalam agama islam, mahar

² Eko, "Kenaikan Harga Minyak Goreng Membebani Rakyat," dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37115/t/Kenaikan+Harga+Minyak+Goreng+Membebani+Rakyat/>, (diakses pada tanggal 1 Februari 2024).

³ Tumanggor, "Aprobi: Biodiesel Bukan Penyebab Gejolak Harga Minyak Naik," dalam <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/471951/aprobi-biodiesel-bukan-penyebab-gejolak-harga-minyak-goreng/>, (diakses pada tanggal 1 Februari 2024).

menjadi hak pertama bagi perempuan sehingga laki-laki berkewajiban untuk memberikannya. Akibatnya adalah laki-laki yang menikahi perempuan mempunyai tanggungan pemberian mahar. Konsekuensi ini apabila tidak dapat disepakati bersama oleh kedua belah pihak dapat memunculkan masalah, sehingga pemberian mahar alangkah baiknya dikomunikasikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, alhasil bagi pihak yang memberikan mahar tidak merasa keberatan dan bagi pihak yang menerima tidak merasa kecewa.

Dalam pernikahan Bapak Supadi dan Ibu Sumariati berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Marnu selaku Modin (Kaur Kesra) Desa Suro Kecamatan Sooko bahwa pemberian satu liter minyak goreng sebagai mahar pernikahan disamping uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) adalah baik dan tidak apa-apa. Pada saat Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marnu beliau menerangkan bahwasannya posisi Bapak Supadi dan Ibu Sumariati tidak berada di rumah Desa Suro dan telah pindah ke Kota Surabaya.

Selain Bapak Marnu, Bapak Misbahul Munir, S.Pd.I selaku kepala KUA Kecamatan Sooko saat ini menjadi narasumber penelitian Peneliti. Adapun karena yang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Sooko pada waktu pernikahan tersebut adalah Bapak Meky Hasan Tachtarudin, S.Th.I yang sekarang berdinis di KUA Kecamatan Sawoo maka untuk validasi data penelitian, Peneliti mewawancarai beliau. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut Peneliti mendapatkan informasi terkait

praktik pemberian mahar pernikahan di KUA Kecamatan Sooko pada umumnya dan khususnya di Desa Suru.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marnu dan memperoleh informasi bahwa secara umum wujud mahar di Desa Suru itu mayoritas seperti alat sholat dan uang atau perhiasan emas. Dari wujud-wujud mahar tersebut alat sholat yang paling banyak dipakai. Apabila ada mahar yang jumlahnya lebih dari satu itu berwujud cincin, uang dan alat sholat. Namun pada saat kelangkaan minyak goreng terdapat mahar unik yakni satu liter minyak. Pasangan temantennya sudah janda dan duda diadakan mahar minyak goreng untuk mengenang kelangkaan minyak goreng. Mahar minyak goreng menurut Bapak Marnu baik-baik saja untuk mahar, termasuk bermanfaat karena pasangan temanten berjualan kue dalam skala kecil sehingga minyak goreng dapat digunakan untuk membuat kue, alhasil mereka sama-sama senang.⁴

Penjelasan Bapak Marnu diatas telah menerangkan bahwa pemberian mahar yang terjadi di masyarakat Desa Suru Kecamatan Sooko menurut kebiasaan atau *urf* yakni berupa alat sholat, uang atau perhiasan emas. Dalam hal mahar pernikahan lebih dari satu maka diketahui wujudnya adalah berupa cincin, uang dan alat sholat. Pada kesempatan itu narasumber menjumpai mahar yang unik, artinya adalah wujudnya yang menarik perhatian banyak orang karena sebelumnya tidak pernah ada yang demikian.

⁴ Marnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2024.

Narasumber berpandangan bahwa mahar minyak goreng adalah baik dan mempunyai keamanfaatan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai Bapak Misbahul Munir, S.Pd.I. dengan hasil informasi bahwa beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Sooko mulai 1 Oktober 2023. Berkaitan dengan mahar, secara umum mahar di KUA Sooko wujudnya rata-rata hanya uang, emas dan seperangkat alat sholat. Barang yang paling banyak dipakai mahar rata-rata uang dan seperangkat alat sholat. Apabila ada lebih dari satu mahar wujudnya itu adalah cincin, kalung atau perhiasan. Mahar minyak goreng termasuk mahar unik sebab mahar unik biasanya kasuistik, artinya karena sekarang ini jamannya Medsos, kadang-kadang masyarakat itu sok-sok artinya membuat sesuatu yang unik supaya viral. Namun seperti pada judul yang diangkat Peneliti sebenarnya maharnya tidak minyak goreng saja tetapi ada juga uang satu juta rupiah, akhirnya viral dengan minyak gorengnya. Seperti saat ini tahun politik, bisa saja pengantin membuat mahar yang identik dengan pilihannya. Tetapi praktik yang demikian itu tidak menghilangkan unsur kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya hal tersebut biasa saja karena terjadi secara kasuistik dan hanya dilihat saat itu. Viral seketika dan meramalkan, sebetulnya biasa saja. Sama halnya dengan maskawin uang yang disamakan dengan tanggal lahir pasangannya, tanggal pernikahannya atau mungkin bisa saja disamakan dengan tanggal mereka beretemu dan hari jadian. Semua itu biasa saja hanya menandakan di saat tertentu ada momen seperti itu. Namun perlu ditegaskan

bahwa saat minyak goreng mahal tidak berarti masyarakat berduyun-duyun menjadikan minyak goreng sebagai mahar, akan tetapi minyak goreng tetap menjadi tambahan saja. Di KUA Kecamatan Sooko rata rata mahar pernikahan adalah seperangkat alat sholat. Minyak goreng apabila dikurskan maka nilainya tidak sampai seratus ribu. Dalam pemberian mahar, seorang laki-laki dianjurkan berusaha memberikannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena Rasulullah dari awal mempersiapkan mahar pernikahannya dengan nilai miyaran, sehingga pada saat ini berikanlah mahar yang pantas yang tidak memermalukan kita sebagai laki-laki. Intinya mahar ini adalah membuat suatu ikatan yang tidak akan dilupakan entah itu karena besarnya nominal atau momen-momen yang spesial diwaktu terjadinya waktu akad nikah.⁵

Penjelasan Kepala KUA Kecamatan Sooko hampir sama dengan Bapak Marnu bahwasannya mahar minyak goreng adalah mahar yang unik karena dapat menarik perhatian orang banyak sebab tidak lazim seperti mahar pada umumnya yang telah disebutkan. Sifat mahar minyak goreng adalah kasuistik, artinya menyesuaikan kondisi pada waktu kapan akad nikah dilangsungkan. Kebetulan waktu akad nikah Bapak Supadi dan Ibu Sumariati terjadi kondisi melambungna harga minyak goreng, sehingga keberadaanya sangat dibutuhkan oleh banyak orang terutama kalangan ibu rumah tangga. Namun berkaitan dengan wujud mahar pada umumnya, beliau menerangkan bahwa wujudnya adalah alat sholat.

⁵ Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2024.

Sedangkan wawancara dengan Bapak Meko Hasan Tachtarudin, S.Th.I. Peneliti telah mendapatkan informasi bahwa mahar itu memang ada yang wujudnya standar seperti seperangkat alat sholat, cincin dan uang dengan nominal tertentu. Tetapi kadang-kadang ada yang unik, artinya kejadian-kejadian yang itu tidak biasa. Pernah dijumpai mahar di Sooko itu selain minyak goreng berupa linggis, sandal jepit dan calon istri yang meminta kulkas. Pernah ketika proses rapak itu dikira permintaan calon istri tersebut tidak sungguhan, akhirnya ketika sampai pada saat ijab kabul ternyata tidak kunjung dibelikan, maka terpaksa dibelikan kulkas terlebih dahulu kemudian diantarkan ke majelis ijab kabul sehingga dapat dilangsungkan akad nikah. Namun itu semua hanya pada tataran pernah bukan setiap saat. Mahar biasanya berwujud seperti uang, alat sholat, perhiasan emas, cincin, gelang, kalung dan sebagainya. Sedangkan yang paling sering menjadi mahar berupa uang. Mahar minyak goreng diberikan pada saat bulan-bulan minyak goreng sangat langka, dalam artian tidak disetiap toko ada, jikapun ada harganya naik berkali-kali lipat. Misalnya harga minyak goreng itu satu liter pada umumnya adalah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah), saat itu untuk membeli minyak goreng harganya meroket mencapai dua atau tiga kali lipat bahkan sampai empat kali lipat dan itupun barangnya terkadang tidak ada. Kemudian yang jadi persoalan adalah tidak adanya minyak goreng sehingga minyak goreng saat itu merupakan sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang sangat bermanfaat dan sesuatu yang berharga karena dimana-mana tidak ada sehingga minyak goreng ini

menjadi pilihan bagi temanten tersebut sebagai perwujudan laki-laki mewujudkan impian yang tidak ada. Selanjutnya berkaitan dengan sikap dari memepelai wanita, Narasumber menyarankan Peneliti untuk melihat wawancara mereka di TV One karena jejak digitalnya masih ada.⁶

Wawancara dengan Bapak Meko menunjukkan hasil bahwa kebiasaan masyarakat Kecamatan Sooko dalam memberikan mahar nikah wujudnya sama dengan yang telah diterangkan oleh dua narasumber sebelumnya. Adanya peristiwa mahar minyak goreng dinilai hanya sebagai kejadian yang pernah terjadi saja, artinya bukan ada pada setiap saat. Hal ini berbeda dengan mahar pernikahan seperti uang, alat sholat, perhiasan emas, cincin, gelang dan kalung. Bapak Meko lebih lanjut menyikapi posisi narasumber pasangan suami istri ini yang sudah pindah ke Surabaya, beliau menyarankan peneliti untuk menonton berita di TV One karena disana sudah ada berita lengkap latar belakang Bapak Supadi memberikan mahar minyak goreng dan tanggapan Ibu Sumariati saat menerima mahar tersebut.

Perihal sikap Ibu Sumariati terkait minyak goreng yang menjadi salah satu mahar pernikahannya, beliau menjelaskan pada acara wawancara di Youtube TV One bahwa beliau mempunyai warung yang membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu bahan bakunya. Sehingga kalau barangnya tidak ada maka harus pesan terlebih dahulu. Kegunaan minyak goreng menurutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun keinginan beliau ketika menikah adalah cukup dengan mempunyai

⁶ Meko Hasan Tachtarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2024.

suami yang sama-sama bisa bekerja dan bisa menjadi imam serta menyayangi keluarganya, karena beliau memiliki anak yang banyak.⁷

Pada kesempatan yang sama Bapak Supadi juga menerangkan alasan mengapa beliau terpikir memberikan mahar minyak goreng adalah karena adanya momentum tanggal cantik yakni pada hari valentine. Beliau menanyakan kepada calon istrinya bagaimana jika diberi mahar minyak goreng, lantas jawabannya adalah tidak apa-apa dan diterima dengan hati yang tulus. Menurut Bapak Supadi minyak goreng sebagai kebutuhan pokok pada waktu itu barangnya langka maka dari itu beliau terpikir menjadikannya sebagai mahar.⁸

Hasilnya adalah Ibu Sumariati menerima dengan baik mahar minyak goreng karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada intinya beliau menginginkan suami yang bisa menjadi pemimpin keluarga, menyayangi mereka dan dapat bekerja.



⁷ Apa Kabar Indonesia, “Menikah Dengan Maskawin Minyak Goreng,” dalam https://www.youtube.com/watch?v=fOag_tL_LHA, (diakses pada tanggal 7 Februari 2024).

⁸ Ibid.

BAB IV
ANALISIS ‘URF NILAI MINYAK GORENG SEBAGAI MAHAR
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SOOKO KABUPATEN
PONOROGO

A. Analisis ‘Urf Terhadap Penyerahan Mahar Mahar Minyak Goreng

Mahar pernikahan secara tekstual terkait jumlah dan bentuknya tidak ditetapkan dalam nas Al-Qur'an dan Hadis. Rahmat Hakim berpendapat bahwa mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tidak pernah sama karena mahar sangat bergantung pada kebiasaan, situasi, dan kondisi. Sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam memberikan kemudahan dalam menentukan besar kecilnya mahar, jenis dan bentuknya. Islam tidak menetapkan jumlah mahar, tetapi mahar diberikan sesuai pada kemampuan pihak mempelai.¹

Para ahli fiqh sependapat bahwa tidak ada batas tertinggi untuk mahar. Hal ini karena tidak ada ayat syariat yang menetapkan batas tertinggi, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Surah an-Nisā' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،

أَتَأْخُذُونََهُ جُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 74.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dengan (menanggung) dosa yang nyata”.²

Ayat ini mengingatkan kepada laki-laki dan perempuan. Mahar yang lebih dari empat ratus ribu dirham dilarang oleh Umar Ibnul Khaththab RA.³ Dalam khutbah tentang masalah ini, beliau mengatakan kepada orang-orang:

“Jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah.” Beliau tidak pernah menetapkan mahar untuk istrinya dan anak-anak perempuannya lebih dari dua belas *uqiyah* (perak).⁴ Seseorang yang menerima mahar lebih dari empat ratus hendaknya memberikan kelebihanannya kepada baitul maal.”⁵

Disunnahkan meringankan mahar dan tidak menetapkan mahar yang terlalu tinggi, menurut sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

lain PONO ROGO

Artinya: “Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.”⁶

Dalam satu riwayat yang lain,

² Al-Qur’an, 4: 20.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 234.

⁴ Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 5*, terj. Mu’ammal Hamidy, et. al. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), 2230.

⁵ Zuhaili, *Fiqh Islam*, 234.

⁶ Faishal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, terj. Mu’ammal Hamidy, et. al. 2232.

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَتُهُ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

Artinya: “Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling mudah.”⁷

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin ‘Aamir hadits,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah.”⁸

Selanjutnya untuk mengetahui nilai ‘urf pada mahar minyak goreng ini terlebih dahulu memerlukan indentifikasi. Suatu perbuatan dapat menjadi adat berdasarkan tiga macam yakni pertama, kebiasaan tentang ungkapan. Kebiasaan ini terdiri dari kebiasaan masyarakat menggunakan kata-kata tertentu untuk menyatakan sesuatu sehingga makna kata-kata tersebut dipahami oleh masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan atau hubungan perdataan yang biasa.

Kedua, kebiasaan dari segi wilayahnya. Dalam cakupannya terdiri dari kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat umum, serta kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. Ketiga, kebiasaan menurut syariat. Pandangan syariat membedakan kebiasaan dalam dua bagian yang dibedakan dalam kebiasaan yang dilakukan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas dan kebiasaan yang

⁷ Al Imam Hakim, *Al-Mustadrak Jilid 4* terj. Ansori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 398.

⁸ Ibid., 411.

bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar dalam syarak.

Untuk dapat disebut sebagai *'urf* maka suatu adat harus memenuhi beberapa syarat seperti tidak dilarang oleh nas, telah menjadi kebiasaan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu, adat itu telah ada terlebih dahulu saat suatu hal disandarkan padanya, adat dapat diterima secara konsensual oleh seluruh pihak yang melakukan akad⁹

Penjelasan diatas telah menerangkan tentang adat yang termasuk *'urf*, karena tidak semua adat dapat tergolong sebagai *'urf*. Apabila dikontekstualisasikan dengan peristiwa mahar minyak goreng di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, maka untuk dapat dikategorikan sebagai *'urf* masyarakat setempat atau tidak dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marnu, Bapak Misbahul Munir dan Bapak Meky Hasan Tachtarudin.

Pada wilayah Desa Suru, Bapak Marnu sebagai Kaur Kesra menerangkan bahwa wujud mahar itu seperti alat sholat dan uang atau perhiasan emas, kebanyakan itu. Alat sholat yang paling banyak dipakai. Sehingga minyak goreng tidak termasuk sebagai mahar menurut *'urf* di Desa Suru.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama Peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Sooko yang menerangkan bahwa wujud mahar

⁹ Tri Bagindo Nusantara, Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif *'Urf*, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 25-29.

rata-rata uang, emas dan seperangkat alat sholat. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya mahar minyak goreng tidak berarti menghilangkan unsur kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian pada wilayah KUA Kecamatan Sooko mahar minyak goreng tidak termasuk mahar menurut kebiasaan masyarakat.

Hasilnya adalah sama dengan pernyataan Bapak Marnu, perihal mahar pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Sooko menurut Bapak Misbahul Munir wujudnya biasa berupa uang, emas dan seperangkat alat sholat, artinya minyak goreng tidak termasuk dalam kebiasaan masyarakat. Namun karena beliau menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Sooko baru sejak Oktober 2023 maka Peneliti menggali informasi lagi dengan kepala KUA yang menikahkan Bapak Supadi dan Ibu Sumariati yang saat ini pindah tugas sebagai Kepala KUA Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Beliau adalah Bapak Meky Hasan Tahtarudin yang menerangkan bahwa mahar memang ada yang standar-standar seperti seperangkat alat sholat, cincin (perhiasan) dan sejumlah uang. Tapi memang kadang-kadang ada yang unik, karena ada kejadian yang itu tidak biasa seperti mahar minyak goreng. Adanya mahar minyak goreng hanya pada tataran pernah terjadi dan bukan pada tataran ritual, sehingga di KUA Kecamatan Sooko mahar minyak goreng tidak termasuk dalam kategori *'urf*.

Setelah mendapatkan informasi dari narasumber yang berwenang pada wilayahnya masing-masing maka dari sini Peneliti menyimpulkan bahwa *'urf* atau kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Suru dan lebih

luasnya pada masyarakat Kecamatan Sooko dalam memberikan mahar pernikahan adalah berwujud uang, perhiasan dan alat sholat. Sehingga dengan demikian maka penyertaan minyak goreng sebagai mahar pernikahan tidak termasuk sebagai *'urf* karena sebab-sebab berikut:

- a. Minyak goreng dijadikan mahar secara kasuistik belaka saat terjadi kelangkaan minyak goreng pada awal tahun 2022;
- b. Tidak berlaku secara khusus di Desa Suro dan juga tidak berlaku secara umum di Kecamatan Sooko karena faktanya yakni barang yang memenuhi kriteria ini sebagai mahar pernikahan yang utama dan mahar yang menyertai mahar utama adalah uang, perhiasan dan alat sholat;
- c. Tidak dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai mahar pernikahan secara terus-menerus.

Pada masyarakat setempat minyak goreng biasanya diberikan kepada tetangga atau sanak saudara yang dalam bahasa Jawa dimaknai sebagai "*gawan*" yang artinya adalah seserahan atau hadiah, ini diberikan pada saat ada yang sedang mempunyai hajat atau pada saat ada yang sedang berduka.

B. Analisis *'Urf* Terhadap Nilai Penyertaan Minyak Goreng Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Berkaitan dengan jumlah atau nilai minyak goreng sebagai mahar, para ulama fiqh mempunyai pendapat masing-masing tentang kadar mahar paling rendah. Para fuqaha mempunyai tiga pendapat yang berbeda tentang

standar mahar yang paling rendah. Mazhab Hanafi mempunyai pendapat bahwa standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, berdasarkan Hadis,

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya: “Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”¹⁰

Sedangkan Hadis,

الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Berikanlah kepadanya rompi besimu.”¹¹

Karena kebiasaan mereka adalah mempercepat penyerahan sebagian mahar sebelum hubungan badan, mereka menafsirkan Hadis ini sebagai mahar yang dipercepat. Sebagaimana Ali telah dilarang oleh Rasulullah untuk menyetubuhi Fatimah RA sampai dia memberinya sesuatu. Akibatnya, Ali mengatakan “Wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak memiliki sesuatu.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

إِعْطِهَا دِرْعَكَ

Artinya: “Berikanlah kepadanya rompi besinya.”¹²

Maka dia langsung memberikan rompi besinya kepada Fatimah ra.

¹⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2022), 565.

¹¹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'* (Beirut: Darl al-Fikr, 1989), 332.

¹² Thabrani, *Mu'jam Ausath Jilid 3* (Qahirah: Dar al-Harmain, t.th.), 184.

Jumlah minimal mahar menurut Mazhab Hanafi adalah sepuluh dirham. Adapun dirham itu sendiri adalah mata uang dari perak, sedangkan dinar adalah mata uang dari emas. Apabila dinilai dari harganya maka emas atau dinar lebih mahal dari dirham atau perak.

Menurut fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau mencoba menentukan nilai mahar dengan membandingkannya dengan harga atau nilai perak saat ini. Metodenya adalah menghitung berapa harga dirham pada masa Rasulullah dan kemudian membandingkannya dengan harga perak saat ini. Nilai satu dirham pada masa Nabi Muhammad SAW kira-kira 2,975 gram, menurut pengukuran yang digunakan saat ini.¹³

Menurut harga perak murni batangan dari PT. Antam, diketahui harga 250 gram perak dengan kandungan kemurnian 99.95% adalah Rp 3.925.000.¹⁴ Sehingga apabila dicari perhitungan harga satu gram perak yakni harga 250 gram perak Rp 3.925.000 dibagi dengan 250 = Rp 15.700 pergramnya.

Ahasil berdasarkan perhitungan tersebut dan nilai perak pada zaman Rasulullah menurut pengukuran pada masa ini maka Peneliti menemukan nilai 10 dirham adalah $(10 \times 2,975 \times 15.700)$ sama dengan Rp 467.075. Nilai minimal mahar Mazhab Hanafi yakni 10 dirham atau sejumlah Rp 467.075, jika dibandingkan dengan harga satu liter minyak goreng pada bulan pernikahan Bapak Supadi dan Ibu Sumariati tepatnya Februari 2022 seharga

¹³ Zulaifi, Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer, *Tesis* (Mataram: UIN Mataram, 2022), 122.

¹⁴ [Perak Batangan 250 gram - Perak Murni 99.95% | Logam Mulia](#), (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

Rp 20.000 tentu tidak memenuhi jumlah minimal nilai mahar. Akan tetapi perlu diingat bahwa minyak goreng adalah sebagai mahar penyerta, selain minyak goreng ada mahar uang tunai senilai Rp 1.000.000. Sehingga pernikahan mereka dapat memenuhi nilai batas minimal mahar, walaupun minyak goreng nilainya tidak masuk batas minimal.

Menurut Mazhab Maliki, tiga dirham atau seperempat dinar perak murni yang tidak palsu adalah mahar paling rendah, atau dengan barang-barang yang terbebas dari najis dan tidak berbahaya yang sebanding dengan harganya, seperti barang, hewan, atau bangunan yang dibeli secara legal dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya adalah bukan peralatan hiburan, tetapi mahar itu boleh dimanfaatkan. Juga dapat diserahkan kepada istri yang kadar, jenis, dan jenisnya dapat diidentifikasi dengan jelas.

Mereka percaya bahwa mahar pernikahan adalah cara untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang pria menikah dengan seorang wanita dengan mahar yang kurang dari standar ini, maka suaminya harus menyempurnakan maharnya jika dia setubuhi istrinya, sedangkan jika dia tidak melakukannya, dikatakan kepadanya apakah dia harus menyempurnakan maharnya atau membatalkan pernikahan.¹⁵

Menurut pendapat orang-orang dari Mazhab Maliki, harga mahar paling rendah adalah tiga dirham, atau 3 x 2,975 gram perak murni. Jika harga ini dibandingkan dengan harga saat ini yang ditetapkan oleh fatwa

¹⁵ Zuhaili, *Fiqh Islam*, 236.

Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, maka Peneliti menemukan hasil sebagai berikut (3 x 2,975 x 15.700) sama dengan Rp 140.122,5. Hasil ini menunjukkan lagi bahwa mahar satu liter minyak goreng tidak dapat memenuhi ambang batas minimal mahar.

Setelah mengetahui nilai terendah mahar secara kontekstual dari terjemahan di atas, hanya dua mazhab yang menetapkan ambang batas terendah mahar. Mazhab Hanafi menetapkan 10 dirham dan Mazhab Maliki menetapkan 3 dirham atau seperempat dinar.¹⁶

Sedangkan tidak ada batasan terendah untuk mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Tidak ada ketentuan seberapa besar mahar. Oleh karena itu apakah mahar adalah harta yang kecil atau besar, itu adalah sah. Dengan kata lain, semua yang dapat dijual atau memiliki nilai yang sah dapat digunakan sebagai mahar. Namun barang yang tidak memiliki nilai tidak dapat digunakan sebagai mahar selama tidak mencapai batas yang tidak dapat dinilai.¹⁷

Pada topik penelitian ini di bulan Februari 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng, walaupun ada harganya meroket hingga menyentuh Rp 20.000. Jumlah ini melebihi harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp 14.000. Sulitnya mendapatkan minyak goreng dan kegunaannya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mendorong Bapak Supadi menjadikannya sebagai mahar pernikahan.

¹⁶ Zulaifi, Kontekstualisasi Mahar, 142.

¹⁷ Zuhaili, *Fiqih Islam*, 236.

Berkaitan dengan batas minimal mahar diatas telah dibahas bahwa agama Islam tidak menetapkan nominal mahar. Pendapat Mazhab Hanafi memberikan batas minimal nilai mahar yakni sejumlah 10 dirham atau sama dengan Rp 467.075. Sedangkan pendapat Mazhab Maliki nilai minimal mahar adalah tiga dirham atau sama dengan Rp 140.122,5. Sehingga menurut pendapat dua mazhab ini nilai minyak goreng tidak memenuhi nominal batas minimal mahar pernikahan.

Kemudian setelah mendapatkan data terkait barang yang bernilai sebagai mahar menurut kebiasaan atau *urf* masyarakat Desa Suru adalah berupa alat sholat, uang, dan perhiasan. Dalam hal ini menurut hemat Peneliti, tidak bisa menyamakan nilai minyak goreng dengan ketiga barang tersebut. Sebabnya adalah karena kesemuanya memiliki kegunaan yang berbeda. Mulai dari alat sholat yang bernilai sebagai alat untuk mengerjakan ibadah sholat kepada Allah yang menjadi kewajiban orang muslim, uang yang bernilai sebagai harta sekaligus alat bertransaksi, serta perhiasan yang bernilai sebagai bentuk penghargaan kepada kemuliaan istri dan dapat dijadikan sebagai investasi maupun simbol pernikahan.

Berbanding jauh dengan minyak goreng yang nilainya tidak ada kesamaannya dengan ketiga barang diatas. Apabila minyak goreng dinilai apakah sebanding dengan barang-barang yang menurut kebiasaan dijadikan mahar, maka menurut Peneliti jawabannya adalah tidak. Hal ini karena minyak goreng tidak dapat menyerupai nilai uang, perhiasan dan alat sholat dengan sebab:

- a. Tidak dapat menyamai fungsi alat sholat yang digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban sholat;
- b. Tidak senilai dengan uang karena minyak goreng bukan sebagai harta yang banyak sekaligus bukan sebagai alat bertransaksi di masyarakat;
- c. Tidak sebanding dengan perhiasan yang dapat dinilai sebagai simbol terjadinya pernikahan dan sebagai bentuk investasi yang berguna pada masa yang akan datang.

Adapun pada pernikahan Bapak Supadi dan Ibu Sumariati, pemberian mahar minyak goreng dilakukan dengan rasa saling menerima, artinya adalah suami memberikannya dengan ikhlas dengan harapan bahwa benda ini akan berguna dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Sedangkan sang istri menerima dengan rasa kerelaan sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa kecewa, alhasil pernikahan mereka dapat dilaksanakan.

Ketika Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marnu, beliau menerangkan bahwa mahar minyak goreng baik-baik saja karena bermanfaat untuk digunakan sebagai salah satu bahan baku dalam usaha kue yang dimiliki mereka.

Diketahui bahwa Ibu Sumariati mempunyai usaha pembuatan kue skala kecil-kecilan sehingga minyak goreng dapat digunakan sebagai bahan bakunya. Sebagai seorang Kaur Kesra, Bapak Marnu menganggap mahar minyak goreng termasuk baik dan bermanfaat dan kedua mempelai sama-sama senang.

Peneliti mendapati bahwa baik Narasumber yang telah diwawancarai dan Pengantin mempunyai kesamaan sikap yakni mereka semua menganggap baik dan bermanfaat pemberian mahar minyak goreng. Menurut analisis Peneliti wujud minyak goreng apabila dianalisis dengan syarat mahar berupa:

- a. Harus berupa barang yang dapat dimiliki dan dijual, seperti emas atau barang lainnya. Tidak boleh memberikan mahar yang terdiri dari khamar, babi, atau barang yang tidak dapat dimiliki. Minyak goreng adalah bahan kebutuhan pokok untuk memasak makanan, wujudnya dapat ditemui di tempat perbelanjaan seperti di warung, toko atau pasar. Setiap orang dapat memiliki minyak goreng dan dapat pula menjualnya kembali.
- b. Sesuatu yang diketahui harus ada. Karena mahar adalah pengganti hak yang diberikan ganti, mahar tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui kecuali dalam pernikahan *tafwid*, di mana kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika mahar ditetapkan. Salah satunya atau orang yang selain keduanya mengambil keputusan. Pada peristiwa pernikahan ini, Bapak Supadi memberikan minyak goreng yang wujudnya ada yakni dalam kemasan plastik satu liter. Di waktu itu juga Ibu Sumariati menerima mahar minyak goreng tersebut secara langsung.
- c. Tidak terdapat penipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah lepas, unta yang tersesat, atau sesuatu seperti itu. Apabila dikaitkan



dengan penipuan, mahar minyak goreng ini tidak termasuk penipuan karena dimiliki oleh Bapak Supadi, artinya minyak goreng ini bukan barang yang tidak jelas yang dapat menimbulkan penipuan.

Dapat disimpulkan bahwa wujud atau bentuk minyak goreng adalah telah sesuai dijadikan mahar pernikahan menurut syariat. Adapun berdasarkan waktu pemberian mahar minyak goreng, Bapak Supadi termasuk memberikan mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang diberikan segera oleh calon suami kepada calon istrinya, yang hukumnya sunah. Hal ini karena beliau memberikan minyak goreng kepada Ibu Sumariati seketika pada waktu akad nikah.

Adapun Peneliti merumuskan sebab-sebab mahar minyak goreng ini sah digunakan sebagai mahar karena beberapa hal-hal berikut:

- a. Bapak Supadi memberikan minyak goreng secara jelas dan terbebas dari tipuan, sedangkan Ibu Sumariati menerima mahar itu dengan kerelaan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha pembuatan kue nya;
- b. Memenuhi kriteria mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, yang mana kedua ulama mazhab ini tidak menentukan jumlah dan bentuk mahar;
- c. Wujud minyak goreng dapat dinilai dan termasuk sebagai harta yang sedikit.

Nilai mahar minyak goreng hanya sebatas sebagai salah satu bahan baku untuk membuat makanan yang nilainya memang sangat sedikit, namun perlu dipahami bahwa hal tersebut dilakukan tanpa menyalahi syariat serta

tanpa menyinggung pihak tertentu. Sebagai laki-laki berikanlah mahar yang patut, pada intinya mahar itu membuat suatu ikatan yang tidak akan dilupakan entah itu karena besarnya nominal atau momen-momen yang spesial diwaktu terjadinya akad nikah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari *'urf* masyarakat setempat maka minyak goreng tidak termasuk sebagai mahar pernikahan. Hal ini karena minyak goreng dijadikan mahar secara kasuistik dan tidak dilakukan masyarakat secara terus-menerus sebagaimana salah satu syarat *'urf* itu sendiri. Wujud mahar utama atau mahar penyetra yang menjadi kebiasaan secara umum di Desa Suru dan di KUA Kecamatan Sooko berupa uang, perhiasan dan alat sholat.
2. Nilai minyak goreng tidak dapat menyamai nilai dari wujud barang yang menjadi mahar pada masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat di Desa Suru dan di KUA Kecamatan Sooko memberikan mahar berupa uang, perhiasan dan alat sholat. Uang bernilai sebagai alat transaksi, perhiasan bernilai untuk simbol pernikahan serta investasi masa depan dan alat sholat digunakan untuk beribadah sholat. Nilai-nilai barang tersebut adalah nilai *'urf* mahar pernikahan. Sedangkan minyak goreng nilainya adalah menjadi salah satu kebutuhan untuk memasak makanan dan barang seserahan belaka.

B. Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan yang didapatkan, maka Peneliti menganggap penting untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan seperti Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah perlu mengadakan edukasi kepada masyarakat supaya pemberian mahar menggunakan barang yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini bermaksud untuk mencegah mahar yang aneh-aneh dengan sedikit manfaatnya dan juga untuk mencegah pemberian mahar yang bertujuan hanya untuk mengundang perhatian publik belaka.
2. Bagi akademisi penting untuk melakukan penelitian dan publikasi tentang pembahasan mahar unik supaya pembaca mengetahui bahwa mahar yang sudah umum wujudnya seperti uang, perhiasan dan alat sholat adalah sudah cukup baik sehingga tidak perlu mengadakan mahar yang aneh-aneh supaya pemaknaan mahar tidak bergeser yang membahayakan.
3. Bagi masyarakatat umum supaya mencontoh Rasulullah dalam memberikan mahar dengan sesuatu yang terbaik menurut kemampuan. Hal ini sangat penting karena esensi mahar adalah sebagai pemberian kepada istri untuk dikenang sekali seumur hidup. Oleh karena itu supaya menghindari berkreasi memberikan mahar dengan wujud yang aneh dengan manfaat yang sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq. 2022.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzab: 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar. 2012.
- Al-Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar Jilid 5*, terj. Mu'ammal Hamidy, et. al. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2002.
- Al-Qur'an
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: Revka Prima Media. 2020.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hikmatullah, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Edu Pustaka. 2021.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Pernikahan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2023
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Satria, Effendi. Zein, M. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Pernikahan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi. 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Referensi Artikel Ilmiah

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi." *At-Taqaddum*, Vol. 8. No. 1 (Juli 2016).

Kosasih, Engkos. "Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Pernikahan Aljazair," *Jurnal Binmas Islam*, Vol. 9 No. 11. 2016. 211-258.

Sanusi. Ahmad. "Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2009) 29-56.

Sholeh, Aziz. Zulbaidah. Faisal, Enceng Arif. "Implementasi Mahar Menggunakan Hafalan Al-Qur'an Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4. No. 2. 2023. 155-168.

Thalhah. "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer." *Tahkim*, Vol. X. No. 1 (Juni 2014), 67-88.

Winario, Mohd. "Standarisasi Mahar Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Himayah*, Vol. 4. No. 1 (Maret 2020), 69-89.

Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi

Adi, Tejo Baskoro Sumirat. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda Dalam Fortais (Forum Ta'aruf Indonesia) Di Yogyakarta." *Skripsi*, UIN Walisongo. 2019.

Fansuri, Muhammad Hamzah. "Tinjauan 'Urf Terhadap Mahar Dalam Tradisi Tajdid Nikah (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah).” *Tesis*. UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Madjid, Ilham. “Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2022.

Muttaqin, Zainul. “Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur).” *Tesis*, UIN Mataram. 2022.

Nusantara, Tri Bagindo. “Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf.” *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020.

Sari, Adelia Puspita. “Kudangan Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Betawi Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).” *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang. 2022.

Sari, Adelia Puspita. “Kudangan Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Betawi Perspektif ‘Urf.” *Skripsi*, UIN Walisongo. 2022.

Sari, Heni Novita. “Pemberian Mahar Berupa Surah Ar-Rahman Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Talang Babatan Kabupaten Kepahiang).” *Skripsi*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2023.

Syaiful’an. “Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma’anil Hadis).” *Sripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Wati, Sri Indah. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal).” *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang. 2021.

Wati, Sri Indah. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal).” *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang. 2021.

Wibowo, Chrisna. “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaan Masyarakat Dalam Adat Larangan Pernikahan Bulan Muharram.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2019.

Zulaifi, Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer. *Tesis*, Mataram: UIN Mataram. 2022.

Referensi Internet

Apa Kabar Indonesia, “Menikah Dengan Maskawin Minyak Goreng,” dikutip dari https://www.youtube.com/watch?v=tOag_tL_LHA, [Diakses 7 Februari 2024].

Eko, “Kenaikan Harga Minyak Goreng Membebani Rakyat,” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37115/t/Kenaikan+Harga+Minyak+Goreng+Membebani+Rakyat/>, [Diakses 1 Februari 2024].

Laduni, Hadis Imam Bukhori, dikutip dari <https://www.laduni.id/post/read/514753-hadis-imam-bukhari-no-4753-menikah-dengan-mahar-sebidang-tanah#:~:text=Telah%20menceritakan%20kepada%20kami%20Yahya,maharnya%20hanya%20dengan%20cincin%20besi.%22>, [Diakses 10 Oktober 2023].

MMD 443 Universitas Brawijaya, “Profil Desa Suru,” dikutip dari https://surosooko.com/?page_id=655/, [Diakses 1 Februari 2024].

NU Online, Tafsir Surat An-Nisa ayat 24, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-24-hukum-menikahi-istri-orang-lain-8PID5>, [Diakses 10 Oktober 2023].

Harga perak murni dikutip dari [Perak Batangan 250 gram - Perak Murni 99.95% | Logam Mulia](#), [Diakses 27 Februari 2024].

Tumanggor, “Aprobi: Biodiesel Bukan Penyebab Gejolak Harga Minyak Naik,” dikutip dari <https://horan.tempo.co/read/info-tempo/471951/aprobi-biodiesel-bukan-penyebab-gejolak-harga-minyak-goreng/>, [Diakses 1 Februari 2024].

